

2 April 09

2 hal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

233/24-07-09

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 244/Menkes/SK/IV/2009**

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM DETEKSI DINI KLB PENYAKIT MENULAR
BERDASARKAN GEJALA DI RUMAH SAKIT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa prevalensi penyakit menular masih sangat tinggi, bahkan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular masih sangat sering terjadi di berbagai tempat di Indonesia;
 - b. bahwa telah dikembangkan program Sistem Deteksi Dini KLB Penyakit Menular Berdasarkan Gejala di Rumah Sakit (*EWORS (Early Warning Outbreak Recognition Systems)*) untuk dapat menemukan kemungkinan timbulnya KLB penyakit menular secara dini;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada butir b di atas perlu ditetapkan Pedoman Sistem Deteksi Dini KLB Penyakit Menular Berdasarkan Gejala di Rumah Sakit dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/1989 tentang Jenis Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah, Tatacara Penyimpanan Lapornya dan Tatacara Penanggulangan Seperlunya;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/X/2005 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan SKD KLB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN SISTEM DETEKSI DINI KLB PENYAKIT MENULAR BERDASARKAN GEJALA DI RUMAH SAKIT**
- Kedua** : Pedoman Sistem Deteksi Dini KLB Penyakit Menular Berdasarkan Gejala di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Pedoman Sistem Deteksi Dini KLB Penyakit Menular Berdasarkan Gejala di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem deteksi dini KLB penyakit menular di Rumah Sakit bagi tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta lintas sektor terkait.
- Keempat** : Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.
- Kelima** : Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang kepada Menteri Kesehatan c.q. Badan Litbang Kesehatan secara berkala.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 April 2009

MENTERI KESEHATAN RI,

dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)